Ahmad Zarkasih, Lc

Keutamaan & Hukumnya

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Rajab, Keutamaan & Hukumnya
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
50 hlm
ISBN: xxx-xxxxxx-xxx

Judul Buku
Rajab, Keutamaan & Hukumnya

Penulis
Ahmad Zarkasih, Lc

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Syihabuddin

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
24 Januari 2020

Daftar Isi

Pengantar

Kalau ada daftar masalah syariah yang rutin diperdebatkan berulang-berulang setiap tahunnya oleh kaum muslimin, mungkin masalah puasa sunnah di bulan rajab masuk di *top list* daftar tersebut. Karena sudah bukan rahasia lagi memang kaum muslim di Indonesia, setiap bulannya sepanjang tahun tidak pernah lepas dari memperdebatkan masalah yang memang ulama sejak dulu kala sudah memperdebatkannya.

Kalau boleh penulis sebutkan beberapanya;

Kalau masuk bulan Muharram, ributnya seputar merayakan tahun baru Hijriyah, lebaran anak yatim, dan juga puasa di awal tahun tersebut. Kalau masuk bulan Rabi'ul-Awal; ya masalahnya *the one and only;* Maulid Nabi s.a.w., sunnah atau malah *bid'ah?.* Nanti masuk bulan Rajab, masalah yang diributkan, biasanay puasa sunnah rajab, doa bulan rajab, dan juga perayan Isra dan Mi'raj. Nanti masuk Ramadhan, makin banyak lagi yang diributin. Dari mulai ikut pemerintah atau ikut ormas, niat puasa Ramadhan, doa buka puasa yang katanya dhaif, termasuk jumlah rakaat tarawih.

Bukan Cuma bulan Hijriyah, bulan masehi pun tidak lepas dari banyaknya perdebatan. Yang biasanya kalau masuk desember, ini bulan yang paling rame. Dari mulai merayakan Natal, hukum

engucapkan selamat Natal, sampai hukum merayakan tahun baru masehi.

Karena ribut-ribut itulah, penulis berinisiatip menulis buku kecil ini, yang berisi tentang penguraian masalah puasa rajab beserta keutamaan bulan rajab itu sendiri. Tujuannya tentu memberikan andil untuk umat agar mendapat pencerahan yang cukup mengenai bulan rajab, sehingga setidaknya masalah puasa rajab dan sekitarnya hilang dari daftar keributan rutin umat Islam Indonesia.

Walaupun tidak bisa meredamkan perdebatan itu semua, setidaknya nanti di hari akhir penulis bisa memberikan argumen bahwa penulis tidak dia melihat adanya perdebatan panjang ini. Penulis berupaya untuk meredam dengan menelurkan buku kecil ini.

Akhirnya, penulis berdoa agar apa yang tertulis dalam buku kecil ini menjadi kemnafaatan, bagi penulis khususnya dan juga bagi para pembaca pada umumnya. Serta menjadi tambahan timbangan amal di akhirat kelak.

Selamat membaca

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Rajab Bulan Mulia

A. Bulan ke-7 Tahun Hijriyah

Sebagai informasi bagi yang memang belum tahu atau juga sebagai pengingat bagi yang sudah tahu dan mungkin lupa, bahwa bulan Rajab dalam hitungan kelnder Hijriyah adalah bulan ke-7.

Akan tetapi sebelum adanya pembentukan kalender Hijriyah, bulan Rajab tidak dikenal sebagai bulan ke-7; karena memang belum ada penomoran dan urutan bulan. Orang-orang sebelum masa sayyidina Umar dimana kelender Hijriyah itu dibnetuk, mengenal bulan Rajab sebagai Bulan mulia yang berada sebelum bulan Sya'ban dan sesudah bulan Jumadal-al-Tsaniyah.

1. Nama-Nama Bulan Sudah Ada Sebelum Islam

Yang perlu diketahui juga bahwa memang nama-nama bulan pada kalender Hijriyah itu bukanlah wahyu yang turun kepada umat Islam. Justru nama-nama itu telah ada sebelumnya dan digunakan berabad-abad lamanya oleh bangsa Arab.

Mereka terbiasa menggunakan bulan sebagai media untuk menentukan waktu; karena itu penaggalan mereka disebut dengan *al-Taqwim al-Qamari* (kalender Bulan), karena memang basis perhitungannya bergantung pada bulan. Walaupun

ada beberapa suku, khususnya di selatan Jazirah Arab (Yaman) yang menggunakan matahari sebagai media menentukan hari.

Kemudian, nama-nama bulan mereka memberi nama sesuai dengan keadaan alam atau keadaan sosiologi dan budaya yang mereka lakukan pada bulan-bulan tersebut. Nah, karena bangsa Arab juga punya kelas yang berbeda (suku), ini membuat mereka berbeda pula dalam kebiasaan dan adat dari setiap masing-masing suku. Karena itu juga, walaupun menggunakan perhitungan yang sama; memakai bulan, mereka berbeda-beda dalam memberikan nama bulannya.

Barulah ketika tahun 412 Masehi terjadi konvensi para petinggi-petinggi dari lintas suku dan kabilah bangsa Arab di Mekkah di masa Kilab bin Marrah (kakek Nabi Muhammad ke-6) untuk menentukan dan menyatukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan, serta memudahkan mereka dalam perdagangan.

Dari perkumpulan itu, muncul 12 nama bulan;

- Muharram
- Shafar
- Rabi’ al-Awwal
- Rabi’ al-Tsani
- Jumada al-Ula
- Jumada al-Tsaniyah
- Rajab

- Sya'ban
- Ramadhan
- Syawwal
- Dzul-Qa'dah
- Dzul-Hijjah

Penomoran bulan belum terjadi karena memang orang-orang arab terdahulu pun tidak tahu bulan apa yang pertama. Muncul penomoran bulan *qamari* ini setelah adanya kebijakan "politik" Umar bin al-Khaththab yang mengeluarkan perintah untuk membentuk kalender Islam, dan akhirnya bulan Muharram ditunjuka sebagai bulan pertama kalender Islam yang sekarang dikenal dengan kalender Hijriyah. Setelah itu barulah kemudian ada nomor urut untuk setiap bulan dalam kalender *qamari* ini.

2. Rajab Berarti Mulia

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa orang-orang sebelum Islam sudah memberikan nama-nama bulan sesuai dengan kejadian dan pristiwa khas yang mewarnai waktu tersebut. dan begitu juga untuk bulan Rajab.

Itu berarti memang sebelum Islam datang, bulan Rajab sudah menjadi bulan yang dimuliakan oleh peradaban ketika itu. Salah satu bentuk pemuliaan yang diberikan untuk bulan Rajab adalah haramnya darah ditumpahkan dalam bulan itu. Untuk alasan apapun.

Abu Nashr al-Farabi (393 H) menjelaskan dalam

kitabnya *al-Shihah Taaj al-Lughah (1/133):*

[رجب] رَجِبْتُهُ بالكسر، أي هِبْتُهُ وعَظَّمْتُهُ، فهو مَرْجوبٌ. ومنه سُمِّيَ رَجَبٌ، لأنهم كانوا يعظِّمونه في الجاهلية ولا يستحِلّونَ فيه القِتالَ

> *Rajab artinya mulia; aku merajabkan sesuatu yakni memuliakannya dan mengagungkannya, dan sesuatu itu mulia. Dan karena itulah rajab dinamakan rajab; karena memang orang-orang terdahulu di zaman jahiliyah memuliakan bulan tersebut dan tidak menghalalkan peperangan.*

Dan karena kemuliaan Rajab juga, orang-orang jahiliyah bukan hanya mengharamkan peperangan, mereka pun memiliki ritual sembelihan ketika masuk bulan Rajab, untuk memberi makan keluarga dan orang-orang sekitarnya; sebagai bentuk pemuliaan dan mengharapkan kemuliaan dari bulan Rajab.

Sembelihan tersebut biasa disebut dengan istilah *“al-rajabiyah”,* atau juga *“al-‘Atirah”.* Itu yang disebutkan oleh al-Farahidiy (170 H) dalam kitabnya; *Kitab al-‘Ain (6/113).*

Dan ketika Islam datang, kemuliaan itu dipertegas denga banyaknya wahyu serta sabda Nabi s.a.w. yang menguatkan bahwa Rajab adalah bulan mulia, yang masuk dalam 4 bulan haram. (selanjutnya dijelaskan)

Berikut lengkapnya nama-nama bulan *Qamari* beserta maknanya (*Tafsir Ibn Katsir 4/146 – 147)*:

1. Muharram

[محرم] berarti yang terlarang. Disebut demikian karena memang pada bulan ini, bangsa Arab seluruhnya mengharamkan peperangan. Tidak ada tumpah darah pada bulan ini. ini merupakan hukum adat yang tak tertulis yang berlaku sejak lama.

2. Shafar

Shafar satu suku kata dengan kata *Shifr [صفر]* yang berarti kosong. Bulan ini dinamakan *shofar* atau *shifr,* karena pada bulan ini bangsa Arab mengosongkan rumah-rumah mereka yang beralih ke medan perang.

3. Rabi' al-Awwal

Sesuai namanya, *Rabi'* [ربيع] yang berarti musim semi, bulan ini dinamakan demikian karena memang itu yang terjadi.

4. Rabi' al-Tsani

Namanya mengikuti nama bulan sebelumnya karena musim gugur yang masih berlangsung. Tsani [ثاني] artinya yang kedua.

5. Jumada al-Ula

Dulu di masa Jahiliyah, namanya Jumada Khamsah. Jumada, asal katanya Jamid [جامد] yang berarti beku atau keras. Dikatakan demikian karena bulan ini adalah musim panas, yang karena saking panasnya, air bisa saja membeku, artinya kekeringan.

6. Jumada al-Tsaniyah

Atau disebut juga Jumada al-Akhirah. Namanya

mengikuti bulan sebelumnya.

7. Rajab

Dalam tradisi Arab, bulan Rajab adalah termasuk bulan yang haram bagi mereka untuk melakukan peperangan. Artinya haram membunuh ketika itu. Dinamakan Rajab, karena memang salah satu makna rajab [رجب] dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang mulia. Maksudnya mereka memuliakan dirinya dan orang lain dengan tidak membunuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rajab berarti melepaskan mata pisau dari tombak sebagai symbol berhentinya perang.

8. Sya'ban

Asal katanya dari *syi'b* [شعب] yang berarti kelompok. Dinamakan begitu karena ketika masuk bulan sya'ban, orang-orang Arab kembali ke kelompok (suku) mereka masing, dan mereka berkelompok lagi untuk berperang setalh sebelumnya di bulan Rajab mereka hanya duduk di rumah masing-masing.

9. Ramadhan

Berasal dari kata *Ramadh [رمض]* yang maknanya ialah panas yang menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang matahari bulan ini jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain sehingga panas yang dihasilkan lebih tinggi dibanding yang lain.

10. Syawwal

Bangsa Arab mengenal jenis burung *an-Nauq [نوق],* yang kalau biasanya hamil di bulan ini dan

mengangkat sayap serta ekornya sehingga terlihat kurus badannya burung tersebut. Mengangkat sayap atau ekor disebut dengan *Syaala [شال]* yang merupakan asal kata dari nama bulan syawal.

11. Dzul-Qa'dah

Asal katanya dari *qa'ada [قعد]* yang berarti duduk atau istirahat tidak beraktifitas. Dinamakan demikian karena memang bulan ini orang-orang Arab sedang duduk dan istirahat dari berperang guna menyambut bulan haji, yaitu dzul-hijjah yang mana bulan tersebut adalah bulan diharamkan perang.

12. Dzul-Hijjah

Sudah bisa dipahami dari katanya bahwa bulan ini adalah bulannya orang berhaji ke Mekkah. Dan memang sejak sebelum Islam datang, bang Arab sudah punya kebiasaan pergi haji dan melakukan thawaf di ka'bah.

B. Islam Memuliakan Bulan Rajab

Sepertinya sudah bukan rahasia lagi, bahwa dalam Islam ada yang disebut dengan istilah bulan-bulan haram; yakni bulan-bulan mulia yang memang dimuliakan oleh Allah s.w.t. dalam wahyu-Nya.

Dan rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang disbeut dengan bulan haram; yakni

1. *dzul-qa'dah,*
2. *Dzul-hijjah,*
3. *Muharram,* dan

4. *Rajab.*

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

(Al-taubah36) .Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.

4 bulan yang disebutkan oleh Allah s.w.t. dalam ayat tersebtu dijelaskan dan dirincikan oleh Nabi s.a.w. dalam sabdanya.

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ . وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Dari Abu Bakrah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: "setahun itu ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan mulia, 3 berurutan; Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar yang ia itu berada antara jumada dan sya'ban". (Muttafaq 'alaiyh)

Pemuliaan yang diberikan syariat ini tentunya membuat 4 bulan haram menjadi berbeda denga bulan-bulan; termasuk dalam hal adab dan hukumnya.

Jadi bulan-bulan haram adalah; Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam disebutkan

Rajab Mudhar, bukan berarti Rajab ada banyak jenisnya. Rajab hanya satu. Disebutkan demikian, karena dahulu ada 2 suku; Mudhar dan Rabi'ah, yang masing-masing sangat memuliakan beberapa bulan hijriyah.

Kaum Rabi'ah sangat menyukai dan mengagungkan bulan Ramadhan, sedangkan kaum mudhar sangat menaruh cinta yang dalam kepada Rajab, sehingga Rajab menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh kaum ini. Karena itulah, orang-orang dahulu, menyebut Rajab dengan sebutan rajab Mudhar. (Syarhu Muslim li an-Nawawi 11/168)

Penulis akan jelaskan di bab selanjutnya.

Bab 2 : Keutamaan Bulan Haram

A. Bulan Haram Bulan Mulia

Allah s.w.t. menciptakan manusia dan memberikan keistimewaan kepada salah seorang di antara mereka yakni para Rasul dan Nabi-Nya. allah s.w.t. juga memberikan satu hari di antara hari-hari yang ada, yakni hari jumat. Dan Allah s.w.t. memberikan keistimewaan satu malam di antara malam-malam yang ada, yakni malam lailtul-Qadr.

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 197, Allah s.w.t juga mengistimewakan shalat al-Wustha di antara shalat fardhu yang lain, yang mana beberapa ulama menafsirkan bahwa shalat al-Wustha itu adalah shalat Ashar. Begitu juga pada perihal bulan-bulan yang ada, bahwa Allah s.w.t. memberikan keistimewaan pada bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lainnya.

Imam al-Thabari dalam tafsirnya menukil perkataan sahabat Ibnu Abbas r.a., perihal kemuliaan yang Allah s.w.t. berikan untuk bulan-bulan haram ini:

خصَّ من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حُرُمًا، وعظّم حُرُماتهن، وجعل الذنبَ فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم.

“Allah s.w.t. memberika keistimewaan untuk 4 bulan haram di antara bulan-bulan yang ada, dan diagungkan kemuliaannya bulan itu, dan menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan menjadi lebih besar ganjaran dosa dan pahalanya”. (Tafsir al-Thabari 14/238)

Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat yang sama, beliau menukil perkataan Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan Tabi’in:

إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسُلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر، فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل.

“Allah s.w.t. mensucikan makhluk-Nya di antaranya makhluk-makhluk ciptaany-Nya, mencusikan para rasul dari kalangan malaikat, mensucikan para Rasul di antara manusia yang lain, mensucikan dzikir dari perkataan makhluk-Nya, mensucikan masjid dari tanah-tanah lain, mensucikan bulan Ramadhan dan bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lain, mensucikan hari

jumat di antara hari-hari lain, mensucikan malam lailatul-qadr di antara malam-malam lain. Maka muliakanlah apa yang Allah s.w.t. telah muliakan. Sesungguhnya memuliakan apa yang Allah s.w.t. muliakan adalah yang dilakukan para ahli ilmu dan orang-orang berakal." (tafsir Ibnu Katsir 4/149)

B. Sunnah Puasa di Bulan-Bulan Haram

Ini adalah salah satu bentuk pemuliaan atau pernghormatan kepada bulan-bulan haram, yakni berpuasa di dalamnya. Selain untuk memuliakan apa yang Allah s.w.t. muliakan, berpuasa dan memperbanyak amal di bulan Haram adalah upaya memanfaatkan waktu yang Allah s.w.t. sediakan banyak pahala di dalamnya.

Selain karena memang bulan-bulan haram adalah bulan mulia, puasa di dalamnya juga disyariatkan karena memang ada riwayat yang secara eksplisit mensyaratkan itu. Imam Ahmad dalam musnad-nya, serta imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka meriwayatkan hadits dari salah seorang dari suku al-Bahilah:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ

نَفْسَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ **وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ**

*"aku mendatangi Nabi s.a.w. lalu aku berkata kepada beliau: "wahai Nabi, aku adalah orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama", Nabi kemudian bertanya: "kenapa badan kamu menjadi kurus?", ia menjawab: "aku –selama ini- tidak makan dalam sehari kecuali malam saja", Nabi bertanya: "siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu seperti ini?", aku –al-Bahiliy- menjawab: "wahai Nabi, aku ini orang yang kuat bahkan lebih kuat", Nabi mengatakan: "Puasalah bulan sabar –bulan Ramadhan- saja, dan sehari setelahnya!", lalu aku menjawab: "aku lebih kuat dari itu ya Nabi!", Nabi menjawab: "kalau begitu, puasa ramadhan dan 2 hari setelahnya!", aku menjawab lagi: "aku lebih kuat dari itu wahai Nabi!", Nabi berkata: "Kalau begitu, puasa Ramadhan, kemudian 3 hari setelahnya, dan **puasalah pada bulan-bulan haram**!".*

Puasa yang disebutkan adalah puasa secara mutlak, artinya puasa dengan waktu yang tidak tertentu, maka puasa di hari ke berapapun dalam bulan-bulan haram itu tidak masalah, karena memang itu disunnahkan. Jadi kalau ada yang

melarang orang lain untuk puasa di bulan-bulan haram, bisa jadi ia tidak tahu kemuliaan bulan atau –ini yang buruk- bisa jadi ia mengingkari kemuliaan bulan yang Allah s.w.t. sudah muliakan. *Naudzu Billah.*

C. Haram Berperang di Bulan Haram

Awalnya, sebelum datang Islam, orang-orang Arab ketika itu sudah punya aturan tak tertulis yang dijalankan oleh seluruhnya bahwa dilarang melakukan peperang pada bulan-bulan haram. Dan ketika Islam masuk, aturan itu semakin diperkuat dengan turunnya ayat 217 surat al-baqarah:

> *mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah" (al-Baqarah 217)*

Ayat inilah yang menginformasikan kepada seluruh umat Islam bahwa bulan-bulan haram itu adalah bulan mulia yang diharamkan di dalamnya untuk menumpahkan darah, siapapun itu, baik muslim atau non-muslim.

Hanya saja kemudian ulama berbeda pendapat, beberapa dari mereka mengatakan bahwa kandungan hukum pada ayat ini, bahwa haram berperang pada bulan haram telah dihapus (mansukh) oleh ayat 36 surat al-Taubah. Beberapa

lainnya tetap berpendapat bahwa ayat ini tetap dan tidak dihapus oleh apapun.

1. Larangan Perang Telah Dihapus

Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan bahwa ayat larangan berperang pada bulan haram telah dihapus, dan ini banyak disebutkan oleh para ahli tafsir, seperti Imam al-Thabari, Imam Ibnu Katsir, Imam al-Thabrani juga Imam al-Syaukani dan yang lainnya.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (al-taubah, 36)

Imam Ibnu Katsi menjelaskan perihal perintah memerangi kaum musyrik dalam ayat tersebut setelah melarang menganiaya:

وَظَاهِرُ السِّيَاقِ مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما ولو كَانَ مُحَرَّمًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ لَأَوْشَكَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِانْسِلَاخِهَا وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَهُوَ ذُو الْقَعْدَةِ

“secara zahir, teks tersebut mempunyai arti bahwa perinta memerangi kaum musyrik itu adalah perintah umum (padahal sebelumnya melarang aniaya di bulan haram), kalau seandainya itu diharamkan, pastilah perintah memerangi musyrik itu diikat perintahnya dengan perintah menunggu berakhirnya bulan haram. Dan juga Nabi s.a.w. mengepung kaum Thaif pada bulan haram dan itu adalah dzulqa’dah.” (tafsir ibn Katsir 4/149)

Imam al-Thabari menguatkan pendapat tersebut, dalam kitabnya beliau mengatakan:

وإنما قلنا ذلك ناسخٌ لقوله:" يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ"، لتظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه غزَا هوازن بحُنين وثقيفًا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوْطاس لحرب من بها

من المشركين، في الأشهر الحرُم، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم. فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن حرامًا وفيه معصية، كان أبعد الناس من فعله ﷺ.

"kami mengatakan bahw ayat itu (al-taubah, 36) sebagai penghapus ayat ' yasalunaka 'an…..' karena banyaknya zahir riwayat dari Nabi s.a.w., diriwayatkan bahwa beliau memerangi kaum Hawazan di Hunain dan kaum Tsaqif di Thaif, dan mengirim Abu 'Amir ke Authas untuk memerangi kamu musyrik di situ, dan itu semua terjadi pada bulan haram, itu terjadi pada syawal dan masuk ke bulan dzulqa'dah. Dan sudah diketahui bahwasanya kalau perang di bulan haram dilarang berarti itu maksiat, dan Nabi s.a.w. adalah orang yang paling jauh dari maksiat." (tafsir al-Thabari 4/314)

Beliau menambahkan:

قوله:" يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" – في أمر عبد الله بن جحش وأصحابه، وما كان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه، فأنزل الله في أمره هذه الآية في آخر جمادى الآخرة من السنة الثانية من مَقْدَم

رسول الله ﷺ المدينةَ وهجرته إليها، وكانت وقعةُ حُنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مقدمه المدينة وهجرته إليها،

"dan ayat ini 'yasalunaka 'an...' turun pada perkara Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawannya serta perihal orang yang mereka bunuh (dari kaum musyrik), Allah s.w.t. menurunkan ayat ini pada akhir bulan Juamada al-Akhira di tahun ke-2 setelah hijrah Nabi s.a.w., sedangkan kejadian perang di Hunain dan Thaif itu terjadi di bulan syawwal pada tahun ke-8 setelah hijrah Nabi s.a.w. ke madinah". (Tafsir al-Thabari 4/314)

2. Larangan Perang Bulan Haram Tidak Dihapus

Ini adalah pendapat sebagian ulama yang sebegaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, salah satu tokoh kepalanya adalah Atha' bin Aslam bin Abi Rabbah (114 H) pakar ilmu tafsir dari kalangan Tabi'in asal yaman yang wafat di Mekah. Imam al-Qurthubiy menukil pendapat tersebut dan menyatakan:

وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَلَا يَجُوزُ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خَاصٌّ وَالْعَامُّ لَا يَنْسَخُ الْخَاصَّ بِاتِّفَاقٍ. وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَاتِلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى

"Atho' berkata: ayat ini muhkam (tidak dihapus). Tetap dilarang berperang pada bulan-bulan haram, dan beliau bersumpah atas pendapatnya ini, karena ayat larangannya umum untuk semua zaman, dan perintah memerangi kaum musyrik itu khusus, dan yang umum tidak dihapus dengan yang khusus, ini sudah disepakati. Dan diriwayatkan dari Abu Zubair r.a., beliau berkata: Rasul s.a.w. tidak berperang pada bulan haram kecuali jika diserang lebih dulu". (tafsir al-Qurthubiy 3/44)

Selain itu, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan pendapat Atha' ini dengan beberapa ayat di antaranya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram" (al-maidah 2)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (al-Baqarah: 194)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Taubah: 5)

Dan –ditambahkan- adapun pengepunga tentara rasul s.a.w terhadap kaum Thaif itu yang terjadi pada bulan dzulqa’dah tidak bisa dikatakan sebagai nasikh, karena itu terjadi sejak syawal dan sampai memasuki bulan dzulQa’dah. Jadi keharaman perang bulan haram tetap terlarang, akan tetapi kalau perangnya sudah mulai sejak sebelumnya

tidak ada masalah. (Tafsir Ibn Katsir 4/150, Fathul-Qadir Imam al-Syaukani 2/239)

Artinya memulai perang di bulan haram yang diharamkan, akan tetapi jika perangnya mulai bukan di bulan haram, tapi kemudian berlanjut sampai bulan haram itu tidak mengapa.

Bab 3 : Puasa Bulan Rajab

A. Puasa Bulana Rajab Adalah Sunnah

Jumhur ulama umat ini menghukumi bahwa puasa Rajab itu termasuk ke dalam kelompok puasa-puasa sunnah yang tentunya jika dikerjakan ada pahala yang diperoleh, dan tidak ada tanggungan dosa jika ditinggalkan. Walaupun nanti kita akan mendapati bahwa madzhab al-hanabilah memakruhkan itu.

sangat disayangkan sekali jika ada saudara muslim kita yang terlalu gegabah dan terburu-buru menghukumi puasa Rajab itu sebagai perbuatan *bid'ah,* tanpa melihat dan meneliti dulu apa pendapat ulama umat ini perihal tersebut. Masalahnya menjadi rumit, karena konsekuensi vonis *bid'ah* kepada saudara muslim, sama saja memvonis sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka, sebagaimana bunyi haditsnya.

Tapi tidak ada satupun ulama *salaf* yang menghukumi bahwa puasa rajab itu sebagai perkara *bid'ah,* justru pendapat yang menyalahkan dan mengatakan puasa rajab itu sebagai *bid'ah* itulah yang mengada-ada, karena tidak ada sandarannya.

Kesunahan puasa pada bulan Rajab disandarkan kepada dalil-dalil umum terkait fadhilah bulan-bulan Haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab), serta kesunahan puasa Muthlaq. Bahkan ada

riwayat dari Nabi s.a.w yang memerintahkan salah seorang sahabat untuk puasa pada bulan-bulan haram.

Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, serta imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab *sunan* mereka meriwayatkan hadits dari salah seorang dari suku *al-Bahilah:*

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ **وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ**

“aku mendatangi Nabi s.a.w. lalu aku berkata kepada beliau: “wahai Nabi, aku adalah orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama”, Nabi kemudian bertanya: “kenapa badan kamu menjadi kurus?”, ia menjawab: “aku –selama ini- tidak makan dalam sehari kecuali malam saja”, Nabi bertanya: “siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu seperti ini?”, aku –al-Bahiliy- menjawab: “wahai Nabi, aku ini orang

yang kuat bahkan lebih kuat", Nabi mengatakan: "Puasalah bulan sabar –bulan Ramadhan- saja, dan sehari setelahnya!", lalu aku menjawab: "aku lebih kuat dari itu ya Nabi!", Nabi menjawab: "kalau begitu, puasa ramadhan dan 2 hari setelahnya!", aku menjawab lagi: "aku lebih kuat dari itu wahai Nabi!", Nabi berkata: "Kalau begitu, puasa Ramadhan, kemudian 3 hari setelahnya, dan ***puasalah pada bulan-bulan haram****!".*

Secara eksplisit hadits ini mendindikasikan bahwa puasa pada bulan Rajab itu termasuk amalan yang dibolehkan dan disunnahkan. Kalau seandainya terlarang, mana mungkin Nabi s.a.w. memerintahkan orang ini untuk berpuasa pada bulan tersebut.

B. Hadits-Hadits Rajab Tidak Shahih

Kalau merujuk kepada statusnya hadits-hadits Nabi s.a.w. yang menyatakan fadhilah atau keutamaan bulan-bulan Rajab serta puasa di dalamnya, kita bisa pastikan bahwa hadits-hadits tersebut adalah hadits yang lemah, bahkan *maudhu'* (palsu).

Ini diyakinkan dan diperkuat oleh pernyataan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani yang mana beliau menyusun kitab khusus yang memuat hadits-hadits tentang Rajab, yaitu kitab *Tabyiin al-'Ujbi fimaa Warada fi Syahri Rajaba [تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب]*.

Tidak Shahih Tidak Berarti Terlarang

Tapi, mesti dibedakan antara hukum panstatusan

hadits tersebut dengan hukum amal itu sendiri. Walaupun memang hadits-hadits puasa rajab itu tidak dalam derajat yang shahih, bukan berarti amalan puasa pada bulan ini menjadi haram dan terlarang.

Ulama sepakat memang menghukumi hadits-hadits rajab itu sebagai hadits yang tidak shahih, akan tetapi mereka juga sepakat bahwa kesunahan puasa pada bulan Rajab tetap ada, bukan dengan hadots-hadits yang lemah teersebut, melainkan dengan hadits-hadits umum yang menyatakan fadhilah puasa Rpada bulan haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab).

Ketika menjelaskan tentang puasa pada bulan-bulan Haram yang mana di dalamnya ada bulan Rajab, **Imam Syaukani (1250 H)** menyatakan dalam kitabnya yang masyhur *Nailul-Awthar:*

وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَوْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ. أَمَّا الْعُمُومُ فَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَهُوَ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ

"Banyak hadits-hadits yang menunjukkan bahwa puasa bulan Rajab itu disyariatkan, baik yang secara umum atau juga secara khusus. Adapun yang secara umum adalah hadits-hadits yang datang mengenai anjuran serta motivasi untuk berpuasa di bulan-bulan Haram, dan itu –kebolehakn puasa dengan dalil umum- adalah sebuah Ijma'." (nailul Awthar 4/292)

Sebelum menyatakan pernyataan di atas, beliau telah mengisyaratkan sebelumnya tentang kebolahan dan kesunahan puasa Rajab, bahwa itu adalah kebiasaan para sahabat. Beliau mengatakan:

فَائِدَةٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: " إنَّ شَعْبَانَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ رَجَبٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَمَضَانَ وَرَجَبًا بِهِ.

"Faidah: secara zahir, hadits Usamah yang mana Nabi s.a.w. mengatakan ketika ditanya tentang puasa Sya'ban: 'sesungguhnya bulan Sya'ban dalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang antara Ramadhan dan Rajab', ini juga indikasi kesunahan puasa Rajab; karena secara zahir maksud dari hadits ini bahwa para sahabat lalai akan mengagungkan sya'ban dengan puasa sebagaimana mereka mengagungkan Ramadhan dan Rajab dengan puasa." (nailul awthar 4/292)

Maksud pernyataan Imam Syaukani ini adalah bahwa banyak dari kalangan sahabat itu lupa akan puasa bulan Sya'ban, dikarenakan bulan itu terjadi antara 2 bulan yang mana mereka sering berpuasa, yakni puasa Rajab dan Ramadhan. Berarti memang puasa Rajab adalah salah satu kebiasaan Sahabat.

C. Melarang Puasa Rajab = Mengacak-Acak Syariah

Jadi memang sejatinya, puasa pada bulan-bulan haram yang di dalamnya adalah bulan Rajab merupakan puasa yang dianjurkan oleh mayoritas ulama sejak zaman *salaf.* Sehingga ketika ada yang menyatakan bahwa puasa pada bulan Rajab itu terlarang hanya karena haditsnya *dhaif,* pendapat tersebut akhirnya dicela oleh para ulama.

1. Imam Ibnu Hajar al-Haitami (974 H)

Imam Ibnu Hajar al-Haitami (974 H) dalam fatwanya yang terkumpul dalam kitab *al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra(2/53)* justru mengecam keras para 'ahli agama' yang melarang umat untuk berpuasa Rajab. Ketika beliau hidup, ternyata ada beberapa ahli agama ketika yang melarang umat Islam untuk berpuasa Rajab hanya karena haditsnya *dhaif.* Ketika ditanya seperti itu, Beliau mengatakan:

أَنِّي قَدَّمْت لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ كِفَايَة، وَأَمَّا اسْتِمْرَارُ هَذَا الْفَقِيهِ عَلَى نَهْيِ النَّاسِ عَنْ صَوْمِ رَجَب فَهُوَ جَهْلٌ مِنْهُ وَجُزَافٌ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِع عَنْ ذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى حُكَّامِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ زَجْرُهُ وَتَعْزِيرُهُ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ الْمَانِعَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُجَازَفَةِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى

"aku sudah menjelaska tentang kesunahan puasa

Rajab, dan itu sudah cukup. Adapun seorang 'faqih' ini yang terus menerus melarang orang-orang untuk puasa Rajab, itu adalah sebuah kebodohan dan bentuk pengacak-acakan terhadap syariah yang suci ini. kalau ia tidak merujuk fatwanya tersebut, wajib hukumnya bagi para hakim syariah yang suci ini untuk melarangnya dan memberikan hukuman yang keras baginya dan juga bagi orang-orang semisalnya –yang melarang puasa Rajab- karena mereka semua sudah mengacak-acak agama Allah s.w.t. ini.

Selain itu, dalam kitab fatwa ini juga disertakan fatwa Imam 'Izz bin Abdi-Salam yang menyatakan hal serupa bahwa melarang orang berpuasa pada bulan Rajab adalah kebodohan, karena tidak ada ulama yang melarang itu.

وَالَّذِي نَهَى عَنْ صَوْمِهِ جَاهِلٌ بِمَأْخَذِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَكَيْف يَكُونُ مُنْهَيَا عَنْهُ مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ دَوَّنُوا الشَّرِيعَةَ لَمْ يَذْكُر أَحَدٌ مِنْهُمْ انْدِرَاجَهُ فِيمَا يُكْرَه صَوْمُه

"Yang melarang puasa Rajab adalah orang yang bodoh tentang sumber-sumber hukum syariah. Bagaimana bisa puasa rajab diharamkan, sedangkan para ulama yang men-tadwin-kan syariah ini tidak satu pun dari mereka yang membenci puasa rajab tersebut." al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra(2/54)

2. Imam Ibnu Shalah (643 H)

Ulama al-Syafi'iyyah yang lain, Imam Ibnu Shalah (643 H) dalam fatwanya (Fatawa *Ibn Shalah hal. 180)* menegaskan bahwa puasa Rajab itu disunnahkam walaupun haditsnya yang secara khusus menganjurkan tidak ada. Beliau mengatakan:

لَا إِثْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَلم يؤثمه بذلك أحد من عُلَمَاء الْأمة فِيمَا نعلمهُ بلَى قَالَ بعض حفاظ الحَدِيث لم يثبت فِي فضل صَوْم رَجَب حَدِيث أَي فضل خَاص وَهَذَا لَا يُوجب زهدا فِي صَوْمه فِيمَا ورد من النُّصُوص فِي فضل الصَّوْم مُطلقًا والْحَدِيث الْوَارِد فِي كتاب السّنَن لأبي دَاوُد وَغَيره فِي صَوْم الْأَشْهر الْحرم كَاف فِي التَّرْغِيب فِي صَوْمه وَأما الحَدِيث فِي تسعير جَهَنَّم لصوامه فَغير صَحِيح وَلَا تحل رِوَايَته وَالله أعلم

"tidak berdosa bagi yang berpuasa Rajab, dan tidak ada satupun ulama umat ini yang mengatakan ia berdosa dari yang kami tahu. Ya memang benar banyak ahli hadits yang mengatakan hadits-hadits rajab –secara khusus- tidak shahih. Dan ini tidak menjadikan puasa Rajab itu terlarang, karena adanya dalil-dalilnya anjuran puasa secara mutlak, dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dadud dalam kitab Sunan-nya juga ulama lain dalam anjuran puasa

pada bulan Rajab, dan itu cukup untuk memotivasi umat ini untuk puasa Rajab. Sedangkan hadits nyalanya api neraka Jahannam untuk mereka yang sering berpuasa Rajab, itu hadits yang tidak shahih, dan tidak dihalalkan meriwayatkannya. Wallahu a'lam.

3. Imam al-Shawi (1241 H)

Imam al-Shawi dari kalangan al-Malikiyah dalam kitabnya *Bulghatus-Salik* ketika menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah, beliau memasukkan di dalamnya puasa Rajab. Beliau menyatakan:

[وَصَوْمُ رَجَبٍ] : أَيْ فَيَتَأَكَّدُ صَوْمُهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ أَحَادِيثُهُ ضَعِيفَةً لِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

"Puasa Rajab: yakni dikuatkan (untuk kesunahan) puasa Rajab juga walaupun hadits-haditsnya dhaif, karena hadits dhaif boleh diamalkan dalam hal fadhail a'mal." (Bulghatu-Salik 1/692)

D. Madzhab al-Hanabilah Memakruhkan

Akan tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa dari kalangan ulama madzhab ada yang menyatakan puasa Rajab itu bukan sunnah, akan tetapi makruh. Dan perlu diperhatikan bahwa makruh itu bukan haram, apalagi *bid'ah.*

Dalam beberapa literasi madzhab al-Hanabilah memang ulama mereka menyepakati atas kemakruhan puasa Rajab, akan tetapi tidak ada satu pun dari ulama al-hanabilah yang mengatakan itu

haram, *bid'ah* dan sebagainya.

(وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

"dan dimakruhkan ifrad (mengekslusif-kan) rajab dengan puasa, ini adalah pendapat madzhab, dan juga pendapat Ashab (pengikut) ma-Hanabilah, dan banyak dari mereka menguatkan ini." (Imam Al- Mardawi dalam Al-Inshaf 3/343)

Yang perlu diperhatikan juga bahwa madzhab al-Hanabilah sepakat yang namanya puasa pada bulan-bulan haram itu termasuk puasa yang disunnahkan, yang mereka makruhkan adalah jika hanya bulan Rajab saja yang dijadikan bulan puasa, itu yang dimaksud dengan "*Ifrad*".

E. Hadits Larangan Puasa Rajab

Beberapa ahli agama memang ada yang menyatakan puasa Rajab itu haram karena memang ada hadits yang menyatakan secara gamblang bahwa Nabi melarang puasa Rajab. Akan tetapi hadits ini adalah hadits *dhaif*, yang tidak bisa dijadikan *hujjah* serta dalil atas keharaman puasa Rajab.

Imam al-Buhuti dari kalangan al-Hanabilah dalam *kassyaf al-Qina'* (2/340) menyatakan:

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ صِيَامِهِ» وَفِيهِ دَاوُد بْنُ عَطَاءٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ

"Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi s.a.w. melarang puasa Rajab, dan di dalam sanadnya ada Daud bin 'Atha, yang mana ia telah dilemahkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hadits yang lain".

Imam al-Syaukani juga mengatakan hal serupa dalam *Nail al-Awthar* (2/340):

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ: إنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ» فَفِيهِ ضَعِيفَانِ: زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَدَاوُد بْنُ عَطَاءٍ.

"sedangkan hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafadz: "sesungguhnya Nabi melarang puasa Rajab", ini adalah lemah, karena di dalamnya ada 2 orang lemah; Zaid bin Abdul Hamid dan Daud bin 'Atha."

Dengan demikian, sejatinya puasa Rajab adalah puasa yang dibolehkan dan termasuk dalam kategori puasa Sunnah. Karena tidak ada larangan untuk puasa bulan tersebut; karena tidak ada larangan, maka hadits-hadits yang menganjurkan puasa secara umum –pada bulan-bulan haram- itu tetap berdiri dan dilaksanakan karena tidak ada yang menyela hadits-hadits umum itu.

Namun madzhab al-Hanabilah menyatakan kalau hanya bulan Rajab diekslusifkan, itu termasuk perbuatan yang makruh yang sebaiknya ditinggalkan. Tapi tidak ada satu pun ulama baik *salaf* atau *khalaf* yang menyatakan puasa Rajab itu hukumnya haram apalagi *bid'ah.*

Bab 4 : Do’a Bulan Rajab

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

Allahumma Baarik Lanaa Fi Rojaba Wa Sya'baana Wa Ballighnaa Romadhona

"Ya Allah berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab ini dan Sya'ban nanti. lalu sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadhan"

Saya sepakat bahwa hadits Do'a Rajab yang banyak diperdengarkan ketika masuk bulan Rajab, dan memang itu yang banyak diamalkan oleh hampir seluruh muslim di Indonesia, bahkan di Negara lain, adalah hadits yang dhaif atau lemah.

Tapi ketika ada hadits *dhoif*, yang menjadi pertanyaan ialah;

1. Apa sebab ia menjadi *dhoif,?*
2. Apakah Boleh berdoa dengan redaksi dari hadits yang *dhoif?* Ini yang penting!

A. Teliti Hadits

Kita lihat dulu, dari sisi mana para ulama merumuskan bahwa hadits ini ialah hadits *dhoif*. Hadits ini diriwayatkan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab mereka, tapi bukan dalam kitab-kitab

hadits seperti kitab *Shohih Bukhori* atau kitab *Sunan* dari imam hadits yang 4 (*Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi*).

Setidaknya ada 3 kitab hadits yang punya riwayat ini; yaitu:

1. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (مسند الإمام أحمد بن حنبل), nomor hadits: 2346
2. Al-Mu'jam Al-Ausath (المعجم الأوسط)karya Imam Ath-Thobroni, no. 3939
3. Syu'ab Al-Imam (شعب الإيمان) karya Imam Al-Baihaqi, no. 3534

Dari ketiga imam yang disebutkan tadi, jalur hadits ini semuanya berujung pada sahabat Anas bin Malik ra. Akan tetapi semua jalur periwayatannya bermasalah. Karena didapati ada beberapa perawi hadits yang cacat dan punya kelemahan.

Jalur riwayat Imam Ahmad: dari Abdullah bin Muhammad, dari Ubaidillah bin Umar, dari Zaidah bin Abi Al-Roqqod, dari Ziyad bin Abdullah Al-Numairi, dari Anas bin Malik ra.

Jalur Riwayat Imam Al-Thobroni: dari Ali bin Sa'id Al-Razi, dari Abdul Salam bin Umar, dari Zaidah bin Abi Al-Roqqod, dari Ziyad bin Abdullah Al-Numairi, dari Anas bin Malik ra.

Jalur Imam Al-Baihaqi: dari Ahmad bin Husain, dari Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Muammil, dari Fadhl bin Muhammad, dari Ubaidillah bin Umar, dari Zaidah bin Abi Al-Roqqod, dari Ziyad bin Abdullah Al-Numairi, dari Anas bin

Malik ra.

Nah dari kesemua jalur ini, ada 2 orang yang bermasalah; yaitu:

1. Zaidah bin Abi Al-Roqqod, dan
2. Ziyad bin Abdullah Al-Numairi

1. Zaidah bin Abi Al-Roqqod (زائدة بن أبي الرقاد)

Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolany dalam kitabnya yang memang menjelaskan khusu tentang Bulan Rajab *Tabyiin Al-'Ujb fiimaa Waroda Fi Syahri Rojab [تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب]* menukil perkataan Imam Al-Bukhori yang mengatakan bahwa Zaidah itu *Munkirul-Hadits,* orang yang (selalu) meriwayatkan hadits *munkar.* Ini adalah sebuah kecatatan.

Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Zaidah itu tidak bisa dijadikan hujjah / argument. (*Tabyiin Al-'Ujb* hal. 6)

2. Ziyad bin Abdullah Al-Numairi (زياد بن عبد الله النميري)

Imam Ibnu Ma'in mengatakan bahwa beliau adalah perawi yang tidak *Tsiqoh* (terpercaya), artinya lemah sama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolani bahwa ia adalah *dhoif (*lemah).

Berbeda dengan yang lainnya, justru Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa status Ziyad itu *Tsiqoh* (terpercaya). Begitu seperti yang dijelasn oleh Imam Abu Bakr Al-Haitsmi dalam kitabnya *Majma' Al-Zawaid [مجمع الزوائد]* jil. 5 hal. 220

Jadi simpelnya bahwa hadits ini memang lemah

statusnya. Lemah karena ada 2 orang yang menurut para ulama hadits, mereka itu tidak kuat dan punya cacat. Maka tidak bisa hadits yang diriwayatkan oleh orang punya cacat dikatakan *shohih.*

B. Bolehkah Mengamalkan Dhaif?

Ok. Sampai sini kita sepakat bahwa hadits itu *Dhoif,* tapi apakah kita tidak boleh berdoa dengan redaksi hadits yang derajatnya lemah. Apakah kita berdosa?

Nyatanya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa dengan menggunakan lafadz hadits yang derajat keshahihannya masih menjadi perdebatan.

Sebagian mengatakan tidak boleh berdoa kecuali hanya dengan lafadz doa dari hadits yang sudah dipastikan keshahihannya. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak mengapa bila berdoa dengan lafadz dari riwayat yang kurang atau tidak shahih.

Bahkan dalam lafadz doa secara umum, pada dasarnya malah dibolehkan berdoa dengan lafadz yang digubah sendiri.

Contohnya ialah doa *qunut* yang biasa kita baca baik itu ketika sholat Subuh atau juga sholat Witir. Ulama bersepakat bahwa boleh seorang imam atau seorang sholat membaca doa hasil karangan sendiri. Artinya tidak terpaku pada nash yang ada. Boleh manambahkannya hingga panjang. Tapi tetap yang lebih baik itu sesuai dengan nash yang ada dari Nabi saw. (*Al-Azkar An-Nawawi*, Bab Doa Qunut hal 60)

Kalau memang diharuskan berdoa dari hadits yang shahih, lalu bagaimana nasib kita-kita semua yang tak pandai bahasa araba apalagi mengerti hadts jika berdoa? Doanya hanya dengan bahasa Indonesia bahkan ada yang hanya dengan bahasa hati, bisakah itu diterima?

C. Doa Harus Berbahasa Arab

Kalau **berdoa** harus dengan redaksi dari hadits yang benar-benar shohih, tentu ini adalah sesuatu yang membuat beragama menjadi ribet dan jelas ini menyusahkan umat dalam beragama. Bagaimana dengan nasib kawan-kawan yang tidak fasih bahkan tidak bisa berbahasa Arab? karena semua hadits berbahasa Arab.

Tetapi berdoa saja dan mengharap dari Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Karena aslinya doa itu sesuatu yg bisa kita katakan apa saja di dalamnya, hanya saja kalau itu bukan dari hadits kita tidak boleh meyakini kalau ini hadits atau sunnah.

Isi doa Rajab itu kan meminta keberkahan pada bulan Rajab, dan memohon dipanjangkan umur sampai masuk kepada Romadhan. Lalu apa masalahnya? Apakah dilarang berdoa minta keberkahan? Apakah dilarang kita berdoa meminta panjang umur? Apakah ada dalil yang mengharuskan doa dengan berbahsa Arab? Apakah ada dalil yang mengharamkan kita untuk berdoa dengan bahasa selain Arab?

D. Tidak Meyakini Ini Sebuah Hadits

Sebenarnya tidak masalah kita membaca doa dengan lafadz hadits yg dhoif atau juga lafadz buatan sendiri asalkan kita tidak meyakini bahwa ini dari hadits yg shohih dan tidak meyakini kalau ini sunnah. Yang terpenting itu ialah kita tidak meyakini sama sekali bahwa ini adalah sebuah hadits shohih. Berdoa ya berdoa saja. Tanpa harus meyakini ini sebuah hadits yang shohih.

Kenapa tidak boleh meyakini bahwa ini hadits?

Sama sekali tidak boleh. Karena kalau kita meyakini ini sebuah hadits dari Nabi saw, padahal ini adalah hadits bermasalah, itu sama saja kita beranggapan bahwa Nabi mengatakan itu, kan padahal tidak! Itu namanya kita sudah berbohong dengan nama Nabi Muhammad saw. Dan itu sangat dilarang. Termasuk dosa besar.

Karena dalam hadits ada ancaman bahwa yang berbohong dengan nama Nabi saw ialah neraka. *Nau'udzu billah.*

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"siapa yang berbohong atasku, maka ia telah mengambil posisinya di neraka" (Muttafaq 'Alyh)

Dan mengatakan bahwa sebuah hadits itu dari Nabi padahal sejatinya itu bukan hadits adalah salah satu gambaran pembohongan atas Nabi saw.

E. Mengamalkan Hadits Dhaif

Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya al-Azkar (hal. 8):

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ المحَدّثِينَ وَالْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ: يَجُوْزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلَ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوْعاً

"para ulama dari kalangan ahli hadits dan ahli fiqih mengatakan: boleh dan disukai mengamalkan hadits dhaif dalam perkara fadhail a'mal, targhib (memotivasi) serta tarhiib (memberikan peringatan) selama haditsnya tidak maudhu' (palsu)".

Dalam Kitabnya Taisiir Mustholah Al-Hadits, DR. Mahmud Thohhan (pakar hadits) menjelaskan bahwa ulama punya rumus dalam mengamalkan hadits dhoif. Beliau-beliau membolehkan amal dengan hadits dhoif dalam fadhoil a'mal dan memberikan 3 syarat:

1. Kelemahannya tidak terlalu lemah. Artinya cacat hadits itu tidak terlalu parah. Tidak sampai derajat maudhu' (palsu).
2. Sudah ada hadits dengan makna yg sama atau berindikasi mafhum yg sama dangan hadits dhoif itu. Tapi hadits itu shohih atau hasan yg memang bisa diterima.

Ketika mengamalkan hadits dhoif tidak boleh

meyakini bahwa itu hadits shohih yg bisa dterima. Artinya dalam mengamalkannya diperlukan kehati-hatian.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.